

# BIMBINGAN KONSULTASI PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SMK3 PP 50/2012

---

**PT MESIN ISUZU INDONESIA**

048/STM/SI/III/25rev.02

# SERTIFIKAT PJK3 PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMENT



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL  
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151  
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045  
Home page : <http://www.naker.go.id>

KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3  
NOMOR 5/143/AS.02.04/V/2021  
TENTANG

PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang ada;  
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi laporan kegiatan oleh pengawas ketenagakerjaan, sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan perpanjangan penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) bidang Jasa Konsultan K3;  
c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan R.I.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970.  
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per. 04/Men/1995.  
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 1 Tahun 2021.  
4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor : Kep. 12/DJPPK/II/2011.  
5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor : Kep. 48/DJPPK/VII/2011.
- Memperhatikan : 1. Surat permohonan PT Sentral Teknologi Managemen nomor: 049/STM-SK/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 perihal Surat Permohonan Perpanjangan Penunjukan sebagai PJK3 Jasa Konsultan K3;  
2. Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Umum Nomor 5/9659/AS.02.04/X/2020 A.n. Dhywa Darmawan dan Sertifikat Auditor SMK3 Nomor 5/245/AS.02.04/1/2021 A.n. Dhywa Darmawan ;  
3. Nomor Induk Berusaha : 9120009162459  
4. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 70209;  
5. Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) : JJ091522;  
6. Wajib Laporan Ketenagakerjaan dengan Nomor : 13.330.20190614.0006;  
7. Nomor Pokok Wajib Pajak : 01.908.970.5-002.000 dinyatakan berstatus valid;  
8. Laporan pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) tahun.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada  
Nama Perusahaan : PT Sentral Teknologi Managemen  
Alamat : MT. Haryono Square Lt. 3A No.2, Jl. MT. Haryono Kav 10  
Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, Telp. 021 2906 7201,  
Fax. 021 2906 7204  
Penanggung Jawab : Imanuel Iman, MBA  
Tenaga Pembina : Dhywa Darmawan  
Bidang Kegiatan : Jasa Konsultan K3.
- Kedua : Penunjukan ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :  
1. Memenuhi dan mentaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya,  
2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Surat Keputusan Penunjukan tidak akan diperpanjang.



Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 7 Mei 2021

A.n. Direktur Jenderal Pembinaan  
Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3  
Biliketjen  
Kesehatan Kerja



Yogyakarta, S.T., M.M.  
130922 199703 1 002

# OUR SERVICES





Sentral Sistem Consulting are constantly developing unique solutions to find specific results for different challenges and requirements



# Our Achievements



More than  
**900 Clients**  
all over Indonesia



Experienced on  
**Handling BUMN**  
and Multinational  
company



Continue growing  
and developing  
**Since 1999**



Consulting more than  
**60% Automotive**  
Industry in Indonesia  
for IATF Certification



Consistently  
**Sharing Knowledge**  
on various platforms

# Komitmen Kami untuk Membantu Klien Meraih Kategori GOLD / MEMUASKAN



# Komitmen Kami untuk Membantu Klien Semakin Meningkatkan Mindset Mencapai 0 Incident 0 Accident , 0 PAK





# Latar Belakang Masalah

Saat ini, dalam berbisnis industry semakin dituntut untuk memenuhi berbagai standar, baik lokal maupun internasional, salah satu pemenuhan standar lokal di Negara RI adalah Peraturan Pemerintah RI, SMK3 PP 50/2012 yaitu Peraturan pemerintah yang concern melindungi keselamatan dan kesehatan kerja karyawan dan yang berada di lingkungan perusahaan bekerja dengan selamat dan sehat. Tentunya, ini upaya mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja (PAK) dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, sesuai Pasal 5 ayat 1 bahwa:





# Latar Belakang Masalah

- 1) Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya.
- 2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi perusahaan:
  - a. Mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau
  - b. mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. (3) Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, Pemerintah mewajibkan kondisi tersebut di atas untuk menerapkan SMK3 PP50/2012 dan tersertifikasi atau diaudit oleh lembaga auditor yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk memeriksa penerapannya.



# SMK3 PP 50/2012

Dalam menerapkan SMK3 PP 50/2012, ada beberapa pilihan untuk melalui tingkat awal, transisi, atau langsung ke tingkat lanjutan.

## PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN SMK3 PERATURAN PEMERINTAH NO.20/2012 LAMPIRAN II

TINGKAT PENERAPAN AUDIT SMK3		
9 Elemen	64 Kriteria	Kategori Tingkat Awal
11 Elemen	122 Kriteria	Kategori Tingkat Transisi
12 Elemen	166 Kriteria	Kategori Tingkat Lanjutan
85-100%	Tingkat Penilaian Penerapan Memuaskan	
60-84%	Tingkat Penilaian Penerapan Baik	
0-59%	Tingkat Penilaian Penerapan Kurang	

\* Temuan “ Kritis dan Major maka dinyatakan belum berhasil menerapkan SMK3

# SMK3 PP 50/2012

Untuk memenuhi membuat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tentunya, di tahap awal perusahaan perlu membuka mindset SMK3 sebagai sebuah kebutuhan, bukan hanya menyusun sistem, memenuhi perizinan dan infrastruktur yang dibutuhkan, tetap juga memadukan Sistem Berbasis Pencegahan tersebut dengan Mindset K3. Salah satu cara membuka mindset adalah melalui training atau pelatihan Kepedulian(Awareness)





A man with glasses and a woman are looking at a laptop screen. The man is pointing at the screen. The background is a blurred office setting.

## Pendekatan Sistem Konsultasi SMK3 PP 50/2012

- Memberi pemahaman makna dalam penerapan persyaratan SMK3 PP 50/2012 dan cara penerapannya
- Membangun mindset untuk meraih 0 incident, 0 accident, 0 PAK (Penyakit Akibat Kerja).
- Pendekatan sistem pengajaran berdasarkan logika, menjelaskan keterkaitan antar pasal dalam proses dan interaksi yang dijalankan oleh perusahaan dan keterkaitannya dengan peraturan perundangan.
- Workshop yang disertai dengan video-video penjelasan
- *Peserta Dapat menerapkan SMK3 PP 50/2012 secara efektif dan efisien berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dan terinspirasi untuk melakukan improvement Kinerja K3*

## Membuka Pola Pikir Safety vs Budget

?

Apakah Safety Performance berhubungan dengan Performance Ke-Teknik-an yang bermuara pada Commercial Performance

*Can we improve Safety Performance & Commercial Performance at the same time*

---

?

Apakah keseimbangan antara faktor: Safety vs Performance vs Cost adalah mutlak (ISO 55001)

*Is the balance between Safety (RISK) , Performance, and Cost arguably undeniable*


---

?

Apakah pengurangan safety budget serta merta akan me-naik-an angka failure/kecelakaan

*Is less than appropriate Safety-Budget automatically followed by high rate of failure*

# Mindset SMK3 PP 50/2012






**It is better to correct  
an unsafe friend than  
to bury one.**



## What Causes Injuries?



■ UNSAFE CONDITIONS ■ UNSAFE ACTS  
■ ACTS OF GOD

# Ruang Lingkup Pekerjaan

Bimbingan Konsultasi Implementasi SMK3 Berdasarkan PP 50/2012 untuk dimulai dari Tahapan:

1. Membangun Infrastruktur

Mengidentifikasi kondisi actual perusahaan dan mencari tahu berapa persen untuk meraih Sertifikat SMK3 PP 50/2012, melihat sejauhmana unsafe act – unsafe condition pemenuhan Infrastruktur, pemenuhan peraturan dan perizinan terkait K3 (termasuk kompetensin SDM), Memberikan Pelatihan terkait Identifikasi Bahaya Pengendalian dan Penilaian Risiko dari aktivitas di industry garmen dan Awareness Kepedulian K3 sehingga K3 patisipasi semua

2. Mengembangkan Sistem Manajemen K3 Berbasis Pencegahan.

Semua aktivitas di perusahaan dibuatkan Sistem Manajemen K3 yang aplikatif, berbasis pencegahan, membuat pengendalian operasional ke masing-masing area.

# Ruang Lingkup Pekerjaan

## 3. Persiapan Audit

Memberikan pelatihan Internal Audit SMK3, para peserta training praktik audit risiko dan kinerja K3 . Konsultan akan back up audit untuk melihat progress penerapan K3 untuk semakin menciptakan 0 incident, 0 accident, dan 0 PAK.

## 4. Audit SMK3 PP 50/2012

Audit eksternal dilakukan oleh Badan Sertifikasi yang ditunjuk oleh Kementerian Tenaga Kerja RI untuk melakukan initial audit, biasanya audit dokumen dan audit implementasi SMK3 PP 50. Konsultan membantu membimbing Corrective Action dari Temuan Audit sampai berhasil lulus audit. Selanjutnya, audit SMK3 PP 50 dari Badan Sertifikasi akan dilakukan per 3 tahun.



# Ruang Lingkup Pekerjaan

**Bimbingan Konsultasi Penerapan SMK3 Berdasarkan PP 50/2012 untuk PT MESIN ISUZU INDONESIA**, berlokasi

Jalan Kali Abang Tengah No.1, RT.003/RW.007, Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat 17132, dengan ruang lingkup bisnis proses perakitan mobil dengan mesin diesel dan industry mesin diesel. Berikut Tingkatan Auditnya SMK3 PP 50/2012, selama 1 tahun.

## PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN SMK3 PERATURAN PEMERINTAH NO.50/2012 LAMPIRAN II

### TINGKAT PENERAPAN AUDIT SMK3

9 Elemen	64 Kriteria	Kategori Tingkat Awal
11 Elemen	122 Kriteria	Kategori Tingkat Transisi
12 Elemen	166 Kriteria	Kategori Tingkat Lanjutan

## Ruang Lingkup Pekerjaan Perbedaan Tahapan dan Kriteria dalam SMK3 PP 50/2012

No	Elemen	Tingkat Awal	Tingkat Transisi (Seluruh tingkat awal dan transisi)	Tingkat Lanjutan (Seluruh tingkat awal, transisi dan lanjutan)
1	Pembangunan dan pemeliharaan komitmen	1.1.1, 1.1.3, 1.2.2, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.3.3, 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9	1.1.2, 1.2.1, 1.2.3, 1.3.1, 1.4.2	1.1.4, 1.1.5, 1.2.7, 1.3.2, 1.4.10, 1.4.11
2	Strategi pendokumentasian	2.1.1, 2.4.1	2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.2.1, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4	2.1.5, 2.1.6, 2.2.2, 2.2.3, 2.3.3
3	Peninjauan ulang desain dan kontrak	3.1.1, 3.2.2	3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.1	3.2.3, 3.2.4
4	Pengendalian dokumen	4.1.1	4.1.2, 4.2.1	4.1.3, 4.1.4, 4.2.2, 4.2.3
5	Pembelian	5.1.1, 5.1.2, 5.2.1	5.1.3	5.1.4, 5.1.5, 5.3.1, 5.4.1, 5.4.2
6	Keamanan bekerja berdasarkan SMK3	6.1.1, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.2.1, 6.3.1, 6.3.2, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4, 6.5.7, 6.5.8, 6.5.9, 6.7.4, 6.7.6, 6.8.1, 6.8.2	6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.5.1, 6.5.5, 6.5.6, 6.5.10, 6.7.1, 6.7.2, 6.7.3, 6.7.5, 6.7.7	6.1.8, 6.6.1, 6.6.2, 6.9.1
7	Standar pemantauan	7.1.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.4.1, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.5	7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7, 7.4.2	7.3.1, 7.3.2
8	Pelaporan dan perbaikan	8.3.1	8.1.1, 8.2.1, 8.3.2	8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.4.1
9	Pengelolaan material dan perpindahannya	9.1.1, 9.1.2, 9.2.1, 9.2.3, 9.3.1, 9.3.3, 9.3.4	9.1.3, 9.1.4, 9.3.5	9.2.2, 9.3.2
10	Pengumpulan dan penggunaan jasa		10.1.1, 10.1.2, 10.2.1, 10.2.2	10.1.3, 10.1.4
11	Audit SMK3			11.1.1, 11.1.2, 11.1.3
12	Pengembangan keterampilan dan kemampuan	12.2.1, 12.2.2, 12.3.1, 12.5.1	12.1.2, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.3.2, 12.4.1	12.1.1, 12.1.3, 12.1.7, 12.3.3

# Investasi Program Tahap Awal 64 Kriteria

Investasi program Bimbingan Konsultasi Penerapan SMK3 Berdasarkan PP 50/2012 Tahap Lanjutan (166 Kriteria) untuk **PT MESIN ISUZU INDONESIA sebesar Rp 87.000.000 (Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah) dengan 28 mandays konsultasi**, sebagai berikut:

No	Keterangan	Persentase	Investasi
1	Pembayaran I (setelah kick off program)	30%	Rp26.100.000
2	Pembayaran II setelah bulan ke-3	20%	Rp17.400.000
3	Pembayaran III setelah bulan ke-4	20%	Rp17.400.000
4	Pembayaran IV setelah bulan ke-5	20%	Rp17.400.000
5	Setelah dinyatakan lulus oleh Badan Sertifikasi	10%	Rp8.700.000
	<b>Investasi dengan Discount untuk Client SSC20%</b>	<b>100%</b>	<b>Rp87.000.000</b>



# Investasi Program Tahap lanjutan 166 Kriteria

Belum termasuk PPN 11%, makan siang konsultan, Training Keahlian K3, Training Internal Auditor Kemnaker. Biaya Initial Audit ke Badan Sertiifikasi.

## Investasi Sudah Termasuk :

- Spanduk dan Standing Banner untuk sosialisasi saat Kick Off, masing-masing 1 unit
- Materi Training dan E-Certificate untuk maksimal 25 peserta , bisa download ke [Client Area - Sentral Sistem](#)
- Transportasi Konsultan bila ke LOKASI
- Free layanan milist:  
[business-improvement@sentral-sistem.com](mailto:business-improvement@sentral-sistem.com);  
[quality-technique@sentral-sistem.com](mailto:quality-technique@sentral-sistem.com);  
[hse-community@sentral-sistem.com](mailto:hse-community@sentral-sistem.com)

## **BONUS:**

**1 buah Buku Pedoman ISO 45001:2018**

**1 Buku Saku Safety**

**1 Voucher untuk Free Webinar Sentral Sistem  
Special Investasi untuk Program Digitalisasi ISO**

# Kondisi Lain-lain

## 1. Progres Proyek

Kami akan melaksanakan proyek dan memenuhi sasaran yang telah disepakati sesuai dengan waktu dan biaya yang telah diajukan, dengan asumsi :

- Tidak ada penundaan program oleh team selama proyek berjalan.
- Adanya komitmen dan dukungan penuh dari Top Manajemen
- Bertanggung jawab untuk menangani dokumentasi dengan bantuan dari konsultan.
- **PT MESIN ISUZU INDONESIA** menyediakan fasilitas kerja dan komunikasi seperti wifi dan makan siang selama Konsultan berada di LOKASI.
- **PT MESIN ISUZU INDONESIA** akan mengalokasikan seluruh karyawannya dalam proyek ini, terutama yang memiliki pengetahuan yang baik dari masing – masing departemen

## 2. Kerahasiaan

Kedua belah pihak berkewajiban menjaga kerahasiaan data yang dimiliki masing-masing.

# Kondisi Lain-lain

## 3. Kode Etik Perusahaan

Dalam rangka menjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara **PT MESIN ISUZU INDONESIA** dan **SENTRAL SISTEM CONSULTING (PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN)**, maka kedua belah pihak sepakat untuk tidak saling merekrut karyawan.

## 4. Pembatalan

Apabila **PT MESIN ISUZU INDONESIA** membatalkan program ini setelah penandatanganan proposal dan sebelum seluruh program dimulai maka **PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN** akan mengenakan biaya administrasi kepada **PT MESIN ISUZU INDONESIA** sebesar 10% dari nilai Proposal.

## 5. Pembayaran

- **PT MESIN ISUZU INDONESIA** membayar kepada **PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN** sesuai Konsultasi yang telah dilaksanakan sesuai Point Term Pembayaran pada Investasi Program dan dibayarkan maksimal 14 (empat belas) hari setelah menerima tagihan pembayaran berupa : Invoice dan Faktur pajak.

# Kondisi Lain-lain

- Pembayaran dilakukan oleh **PT MESIN ISUZU INDONESIA** melalui transfer ke Rekening atas nama **PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN** di Bank **BCA Cabang Tebet Barat Jakarta** dengan Nomor Rekening : **436.300.5287**

## 6. Pajak – Pajak

- **PPN 11 %** ditanggung oleh **PT MESIN ISUZU INDONESIA** yang akan dibayarkan ke **PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN** dan kemudian akan disetorkan ke pajak oleh **PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN**

## 7. Jangka Waktu Penawaran

Penawaran ini berlaku selama 3 Bulan (90 hari) sejak tanggal penawaran.



# Persetujuan Proposal

**PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN** bersedia mengadakan kerjasama lebih lanjut mengenai masalah technical dan commercial sehubungan dengan proposal ini.

Jika Pihak **PT MESIN ISUZU INDONESIA** setuju dengan penawaran **No. 048/STM/SI/II/25rev.02** Tanggal 24 April 2025, silahkan Bapak/Ibu menandatangani persetujuan ini dan mengembalikannya kepada kami. Kami akan mengirimkan perjanjian kontrak yang akan ditandatangani bersama.

Jakarta, 24 April 2025

Bekasi,



**PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN**

**PT MESIN ISUZU INDONESIA**

# FIND US



Sentral Sistem Consulting



Sentral Sistem Consulting



Sentral Sistem



@sentralsistem



sentral.sistem

Sales : Sinta

Email : [sinta@sentralsistem.com](mailto:sinta@sentralsistem.com)

Phone : 081310610500